

ANALISIS HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG LAYAK DI KOTA MEDAN

Rahma Dona, Irwansyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : rdona0555@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan dijamin secara konstitusional di dalam UUD 1945. Oleh karena pendidikan merupakan hak, sehingga negara berkewajiban menjamin pendidikan yang berkualitas dan tanpa deskriminasi terhadap seluruh warga negara dan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan dasar sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang dan Konstitusi. Untuk memenuhi hak Pendidikan setiap warga negara harus menghasilkan output mutu Pendidikan yang benar-benar bermutu. Hak ini sudah menjadi tujuan para leluhur kita terdahulu guna mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sehingga nantinya penelitian ini bermuara kepada upaya pemenuhan hak warga negara di dalam pendidikan sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi negara republik Indonesia. Terkhusus kepada terciptanya iklim pendidikan yang layak bagi masyarakat kota Medan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berkaca dari segi aturan, telah banyak aturan yang mengatur tentang pendidikan, sehingga harusnya pendidikan di Indonesia tiap tahunnya mengalami perubahan kearah yang lebih baik,terlebih lagi pendidikan adalah hak setiap orang, sehingga pemerintah telah mencoba menjalankan amanat UUD 1945 melalui program-program yang telah di luncurkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Pendidikan, Hak Warga Negara, Kewajiban Negara

ABSTRACT

Education is a right for every citizen and is guaranteed constitutionally in the 1945 Constitution. Because education is a right, the state is obliged to guarantee quality education and without discrimination for all citizens and society to obtain basic education as regulated in the Law. and the Constitution. To fulfill the right to education, every citizen must produce educational output that is truly high quality.

This right has been the goal of our ancestors in order to make the nation's life more intelligent as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research uses a normative juridical method with the approach used in this research being the statutory approach. . So that later this research will lead to efforts to fulfill citizens' rights in education as guaranteed by the constitution of the Republic of Indonesia. Specifically to create a suitable educational climate for the people of Medan city. The results of the research show that looking at regulations, there are many regulations governing education, so that every year education in Indonesia should experience changes for the better, moreover, education is everyone's right, so the government has tried to carry out the mandate of the 1945 Constitution through programs- program that has been launched by the government..

Keywords : Education, Citizen Right, State Obligations

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu hak asasi manusia, hak-hak ini melekat di dalam diri setiap manusia. Daripada itu negara maupun masyarakatnya tidak boleh membedakan kelompok-kelompok Masyarakat tertentu, seperti masyarakat golongan atas dan Masyarakat golongan bawah. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa hak asasi manusia diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan pendidikan. Melalui UUD 1945, Indonesia menjelaskan impian para leluhur untuk mencetak suatu sistem pemerintahan yang bisa dan mampu melindungi segenap warga dan bangsa negara dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada bagian Preambule alinea ke 4 menjelaskan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan sedikit-dikitnya ada empat hal, yaitu:²

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan secara spesifik bahwa selain negara memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pada pasal ini memberikan *hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, terlebih lagi, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*. Dari amanat UUD 1945 ini seyogianya tidak ada satu anakpun yang putus sekolah akibat ketidakmampuan biaya pendidikan.³

Lebih lanjut, setiap warga negara, baik warga negara mampu dan warga negara kurang mampu tidak dapat dipungkiri memerlukan pendidikan yang layak, karena kita ketahui pendidikan merupakan sumber utama atau tolak ukur agar mendapatkan negara yang sejahtera serta dapat melindungi dan mewujudkan impian ataupun cita-cita negara, baik itu kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

Konsekuensi pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, maka dalam HAM terdapat 3 langkah diantaranya *to fulfill* atau memenuhi, *to respect* atau menghormati, juga *to protect* atau melindungi. Tahapan itu adalah serangkaian yang berhubungan satu beserta yang lainnya dan merupakan system melalui hulu hingga hilir. Yang berarti tindakan kesatu memberikan pengaruh terhadap tindakan selanjutnya, kemudian tindakan selanjutnya mempengaruhi tindakan ketiga. Tindakan paling akhir bisa membuat puncak daripada yang kesatu maupun selanjutnya.⁴ Sehingga jika pendidikan merupakan suatu hak bagi setiap warga negara, maka pemerintah memiliki kewajiban unyuk memenuhinya (*fulfill*).

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya negara untuk mengembangkan dan menyalurkan kepribadian dan keahlian dalam diri setiap warga negara. Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin keberlangsungan bangsa dan negara serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk memanusiasikan

³ Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, "Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak- hak Ekosob :Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2, 2018, hal.155

manusia, mendapatkan pendidikan dasar menjadi suatu hak warga negara dan juga kewajiban negara. Negara menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia, karena negara memiliki otoritas demi terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negara khususnya pendidikan.⁵

Pendidikan merupakan hal yang teramat penting yang harus dimiliki setiap warga negara. Pendidikan juga menjadi salah satu upaya dan cara agar negara ini terlepas dari angka kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor seorang anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini merupakan bentuk kurangnya tanggung jawab orang tua dan kemalasan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Tidak mendapatkan pendidikan yang layak membuat banyak anak-anak akhirnya ikut serta dalam mencari nafkah di jalanan. Anak-anak jalanan seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dan seharusnya mengenyam pendidikan, namun dituntut oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pendidikan menjadikan mereka menjadi tulang punggung keluarga serta tidak peduli dengan pendidikan mereka sendiri.⁶

Dari penjelasan di atas penulis mencoba menganalisis peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah mengatur dan menjamin upaya hukum tentang hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dikarenakan pendidikan dasar menjadi akar untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum

⁵ Emmanuel Sujatmoko. *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*. Jurnal Konstitusi. Vol 7. No 1, Februari 2010

⁶ H. Syaukani HR. *Titik Temu Dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat, dan Keluarga dalam Membangun Bangsa)*. (Jakarta : Nuansa Madani, 2002). Hlm.10

normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya kekosongan hukum.⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Tentang Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan adalah elemen mendasar dari hak asasi manusia. Substansi pendidikan mengandung unsur hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan cara yang sangat diperlukan untuk pencapaian hak-hak lain.⁹ Penyempurnaan pendidikan untuk mencapai harkat dan martabat manusia dengan upaya yang dilakukan secara terus-menerus sehingga pendidikan memiliki nilai-nilai yang mendalam, yang dapat dirancang melalui rumusan kebijakan pendidikan yang berkeadilan.¹⁰

Landasan yuridis tentang pendidikan sangat banyak di Indonesia, baik dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah mengupayakan terwujud dan terjaminnya pendidikan yang layak untuk setiap warna negaranya. Salah satu contohnya UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang dilansir pada pasal 17 ayat (1) dan (2). Ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

⁸ Ibid.

⁹ S. Abdi Dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusham UII, 2009)

¹⁰ Abd Madjiid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun).¹¹

Lebih lanjut, undang-undang menjamin perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis, 20%-nya ditanggung oleh sektor fiskal anggaran pendapatan dan belanja nasional dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Dasar-dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang Undang Dasar, antara lain:

1. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 12 dan pasal 60)
Pasal 12 menjelaskan mengenai hak pengembangan diri, Bagian 10 Pasal 60 mengatur tentang hak anak. Namun pada dasarnya, pemerintah melindungi warga negaranya, baik dewasa maupun anak-anak, untuk mendapatkan hak atas pendidikan terbaik.¹²
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat (18) , Pasal 4 ayat (1) , Pasal 5 ayat (1) , Pasal 6 ayat (1)(2) , Pasal 7 ayat (2) , Pasal 8 , Pasal 9 , Pasal 11 ayat (1) , Pasal 11 ayat (2) , Pasal 12 ayat (1) huruf d , Pasal 12 ayat (2) huruf b , Pasal 34 ayat (2) , Pasal 34 ayat (3) , Pasal 46 ayat (1) , Pasal 46 ayat (2) , Pasal 49 ayat (1) , Pasal 56 ayat (1)).¹³

Dari pemaparan tadi sudah diketahui bahwa negara mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang layak. tetapi di dalam peraturan Internasional juga dapat kita temukan pasal-pasal yang mengharuskan terselenggaranya sebuah pendidikan secara cuma-cuma, antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 26 ayat (1): “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan”

2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pasal 13 ayat (1): “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan.”
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pasal 13 ayat (2) huruf a: “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh : Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”

Dalam proses pencapaian kemerdekaan negara Indonesia, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, dan amandemen keempat ini mengubah dan menambah ketentuan mengenai pendidikan melalui penambahan ketentuan tersebut di atas. Karena hak warga negara atas pendidikan adalah hukum dasar negara, dan negara mempunyai hak untuk memutuskan kebijakan tanpa tekanan atau campur tangan pihak luar, Konstitusi telah menetapkan kewajiban mendasar bagi negara untuk memenuhinya.

Dalam proses kemerdekaan Indonesia, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, dan amandemen keempat mengubah dan menambahkan ketentuan mengenai pendidikan dengan penambahan ketentuan di atas. Hak warga negara atas pendidikan adalah hukum dasar negara, dan karena negara mempunyai hak untuk mengambil keputusan politik tanpa tekanan atau campur tangan dari luar, Konstitusi mengatur kewajiban mendasar negara untuk memenuhi hak ini., sifat universal dari deklarasi tersebut nampak dari perumusannya yaitu :

- a) Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna universal seperti: everyone, no one, men, women.
- b) Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu (lihat art. 2.2).

- c) Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga Masyarakat.
- d) Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB (par. 6 art. 2).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka proses penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Mendanai pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, otoritas lokal, dan masyarakat. Dalam hal ini, sumber pendanaan pendidikan pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada sumbangan dan hibah pendidikan tidak akan , pemotongan pajak dan pemotongan sumbangan, zakat, pembayaran gadai, pinjaman, sumbangan perusahaan, pendidikan dan penghasilan sah lainnya.

Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Pendidikan Yang Layak di Kota Medan

Negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan pendidikan guna menjamin terwujudnya kehidupan yang sejahtera di negara ini. Pendidikan adalah salah satu wahana untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu hal ini sudah diatur di dalam peraturan-peraturan tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak diatur di dalam konstitusi sebagai Amanah negara untuk menjamin kepastian hukum dan wujud pengakuan pemerintah terhadap hak warga negaranya.¹⁴

Faradila (2013: 71) mengatakan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada prinsipnya juga menganut prinsip pemenuhan hak anak atas wajib belajar dan pendidikan

¹⁴ Prof. Dr. H.A.R Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya,1999.

dasar gratis. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Komitmen untuk memberikan pelayanan dan juga fasilitas serta menjamin kualitas pendidikan bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.
- b. Bagi semua warga negara yang berusia antara 7 hingga 15 tahun, wajib menjamin ketersediaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan.
- c. Penting untuk memastikan bahwa wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar gratis.
- d. Untuk menjamin mutu pendidikan, satuan pendidikan wajib menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan.
- e. Damanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- f. Komitmen untuk mendukung kepemimpinan dan pengembangan pendidik di satuan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat.
- g. Anggaran pendidikan wajib disediakan berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. Komitmen untuk menetapkan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- i. Wajib mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengadaan sarana pendidikan kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan menengah.
- j. Pemerintah kabupaten/kota mengelola satuan pendidikan berbasis pendidikan dasar dan menengah, serta keunggulan daerah.

Dengan ditempatkannya pendidikan sebagai hak, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih tentang mekanisme dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di kota Medan, sudah sepatutnya pemerintah kota medan melalui dinas pendidikan memberikan

¹⁵ Rahmiati, Firman, Riska Ahmad, Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No 3, 2021. h.10164.

perhatian khusus terhadap kondisi pendidikan di kota Medan. Dengan masih banyaknya anak-anak di jalanan yang tidak bersekolah memberikan sinyal bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan masih kurang memperhatikan golongan tingkat bawah yang seyogyanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota Medan.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan berbagai macam kesempatan dan kelangsungan pendidikan, seperti : pemberian bantuan untuk anak kurang mampu, namun nyatanya hal itu tidak tepat pada sasaran. Banyak warga negara menyalahgunakan bantuan beasiswa ini, terutama bagi anak-anak yang mampu yang memperoleh bantuan pendidikan. Sedangkan anak dengan latar belakang ekonomi kurang mampu tidak mendapatkan bantuan pendidikan. Hal inilah yang membuat angka putus sekolah bagi anak-anak semakin tinggi.

Tidak dapat dipungkiri, banyaknya permasalahan sekarang membuat rumit pendidikan terutama kualitas pendidikan, Kualitas pendidikan merupakan hal penting dikarenakan berhubungan dengan mutu pengajar, minimnya sumber daya manusia bagi pengajar menghasilkan kualitas pendidikan yang tidak seperti yang diinginkan.

Khususnya di Kota Medan, salah satu kota terbesar di Sumatera Utara, banyak orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk mengirim uang, dan angka putus sekolah SD dan SMP yang tinggi karena faktor ekonomi. Masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya, seperti kebanyakan masyarakat dengan pemikiran kurang maju, lebih mementingkan penghidupan yang layak dibandingkan pendidikan putra-putrinya. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan pendidikan dasar, dan masih tingginya angka putus sekolah, bukan hanya disebabkan oleh keengganan masyarakat dalam melaksanakan program wajib belajar.

Jika ditelusuri upaya pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, salah satunya adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 yang mempertimbangkan keinginan dan harapan masyarakat dunia pendidikan. Membagi jalur pendidikan menjadi dua jalur yaitu Pendidikan formal mandiri dan jalur pendidikan formal terstandar. Kurikulum formal yang

mandiri ditujukan untuk warga negara yang produktif secara ekonomi dan akademis, dan pendidikan dipandang sebagai investasi yang merangsang persaingan siswa, oleh karena itu kurikulum di sekolah umum ini mewakili penerapannya. Di sisi lain, pendidikan formal reguler ditujukan bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi dengan kemampuan akademik rata-rata. Pendidikan bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagai keterampilan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Ini digunakan di sekolah kejuruan, dll.

Pengenalan konsep-konsep di atas harus dilakukan secara transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat sejak awal, karena kesenjangan ekonomi antar masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati dan selektif mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial masyarakat ketika menerapkan strategi.

Terkait pembiayaan pendidikan, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, lahirlah standar pembiayaan yang mengatur komponen satuan pendidikan dan besaran biaya operasional, berlaku selama satu tahun.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Pembiayaan Pendidikan merupakan acuan wajib bagi semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pembiayaan pendidikan dalam hal ini terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pegawai. Biaya modal pada bidang pendidikan meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan biaya modal kerja tetap. Dalam hal ini biaya pribadi meliputi biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkesinambungan, sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi gaji dan tunjangan. Bahan habis pakai atau - terkait dengan peralatan pengajaran pendidikan. Biaya operasional tidak langsung pendidikan berupa listrik, air, jasa

komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur, transportasi, pajak penjualan, asuransi, dan lain-lain.

PENUTUP

Hak atas pendidikan dasar merupakan hak konstitusional setiap warga negara, dan perwujudan hak tersebut merupakan penghormatan yang besar terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai amanat konstitusi. Namun jika hak atas pendidikan dasar tidak terpenuhi maka masa kebodohan di negeri ini akan terus bertambah. Kita harus memahami bahwa ketidaktahuan adalah akar penindasan terhadap umat manusia. Jika suatu negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak warga negaranya atas pendidikan dasar, maka negara tersebut melakukan pelanggaran HAM dan melanggar Konstitusi.

Indonesia adalah negara konstitusional yang menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak warga negara Indonesia yang berusia 7 hingga 15 tahun atas pendidikan dasar. Sekalipun negara Indonesia menyatakan perlunya hak atas pendidikan sebelum peraturan internasional diberlakukan (walaupun hal tersebut belum menjadi kewajiban), negara Indonesia dapat termotivasi dengan mengacu pada beberapa peraturan internasional dan akan berupaya untuk mematuhi peraturan internasional tersebut.

Cita-cita untuk menyelenggarakan pendidikan dasar cuma-cuma telah diwujudkan dalam praktik sejak 10 Agustus 2002, yaitu melalui Amandemen Keempat UUD 1945, dan selanjutnya dengan Undang-undang Organik Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk mengakses pendidikan, namun pendidikan gratis pada tingkat sekolah dasar belum diatur secara spesifik dan eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, S., Dkk, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusham UII, 2009
Konstitusi. Vol 7. No 1.
- Madjiid, Abd, *Analisis Kebijakan Pendidikam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).
- Prakarsa, Satria Unggul Wicaksana, "Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak- hak Ekosob :Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2, 2018,
- Rahmiati, Firman, Riska Ahmad, Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No 3, 2021.
- Sujatmoko, Emmanuel. 2010. *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*. Jurnal
- Sujatmoko, Emmanuel. *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*. Jurnal Konstitusi. Vol 7. No 1, Februari 2010
- Syaukani. 2002. *Titik Temu Dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat, dan Keluarga dalam Membangun Bangsa)*. Jakarta : Nuansa Madani.
- Tilaar. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ulyavia, Anelda. 2023. *Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.